



**KEPUTUSAN WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
NOMOR : 27 /SK/PN-PDGXIPGS/ 2018**

**TENTANG
PENETAPAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK NAGARI
(BUMNAG) PADANG XI PUNGGASAN "LINGGO MANDIRI"**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam Upaya meningkatkan pendapatan Nagari guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat Nagari dan untuk menumbuh kembangkan Ekonomi Masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan Masyarakat, dan pengelolaan aset milik Nagari, maka Pemerintah Nagari perlu diberi kewenangan untuk membentuk dan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari.
- b. Bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Padang XI Punggasan.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat ; (Lembaran Negara repuplik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 02 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: TahunTentang Pedoman Umum dan tata cara Pembentukan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari..

Memperhatikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Menetapkan Kepengurusan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Padang XI Punggasan "LINGGO MANDIRI" Tahun 2018 Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Padang XI Punggasan
Pada Tanggal : 29 Oktober 2018
Wali Nagari Padang XI Punggasan



MULKIS, M.Pd.I

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Padang XI Punggasan
Nomor : 27 / SK / PN-PDGXIPGS/2018
Tanggal : 15 Maret 2018
Tentang : Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG)
Padang XI Punggasan "*LINGGO MANDIRI*" Tahun 2018

KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG)
PADANG XI PUNGGASAN "*LINGGO MANDIRI*" TAHUN 2015

PENASEHAT : - Wali Nagari Padang XI Punggasan (MULKIS,M.Pd.I)
- Ketua Bamus Nagari Padang XI Punggasan

DEWAN PENGAWAS

Ketua : AN.DT. PATIAH MALAWANI
Sekretaris : ITRIZAN PRATAMA, S.Pd.I
Bendahara : AWALLUDIN, S.Pd.

STURKTUR PELAKSANA BUMNAG "*LINGGO MANDIRI*"

Ketua : EFRIWARDI
Sekretaris : Yudia Melisa Fitri
Bendahara : Nur'aini
Anggota : - Rini Putri Sari,S.Pd
- Yulius,Bsc

Ditetapkan Di : Padang XI Punggasan
Pada Tanggal : 29 Oktober 2018
Wali Nagari Padang XI Punggasan

